83/



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 447/MENKES/SK/IV/2010

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas telah secara nyata menyelengarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);



- Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA

TENGAH.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Banyumas Milik

Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai

Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Kelas C.

KETIGA : Bupati Banyumas segera menindaklanjuti penyusunan

organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin

kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai

dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SENTERI KESEHDA

SIN INDONE

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2010

MENTERI,

Mamalul

ndang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH